



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
NOMOR 4 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG
SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN
DAERAH**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya usulan dari Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait perubahan susunan pimpinan dan anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu diambil keputusan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2022 tentang Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa

Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
4. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2022 tentang Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Surat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 075/FPKB-DPRD/I/2023 tanggal 11 Januari 2023 perihal Usulan Perubahan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2022 tentang Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, diubah kedua kalinya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek ini.
- KEDUA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 18 Januari 2023

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,

AGUS CAHYONO

Lampiran : Keputusan DPRD Kab. Trenggalek
 Nomor : 4 Tahun 2023
 Tanggal : 18 Januari 2023

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
 BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

NO.	NAMA	JABATAN
1.	AMIN TOHARI, S.Ag., MH	Ketua merangkap anggota
2.	KHOIRI, S.Pd.I	Wkl. Ketua merangkap anggota
3.	JOKO PRASETYO, ST	Anggota
4.	Drs. SUKARODIN, M.Ag	Anggota
5.	PRANOTO, SH., MH	Anggota
6.	SUMARNO, ST	Anggota
7.	IMAM MUSLICHUDDIN, SE	Anggota
8.	JUMAKIR, S.Pd., M.Pd	Anggota
9.	SISWOYO, S.Pd	Anggota
10.	SUBADIANTO	Anggota
11.	Drs. ZAENUDIN	Anggota
12.	MOHTAROM, S.Sos	Sekretaris bukan anggota

KEDUA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Trenggalek
 pada tanggal 18 Januari 2023

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN TRENGGALEK,

AGUS CAHYONO